




**PERAN SATUAN TUGAS YURIDIS DALAM PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG**



Disusun oleh:

AMALIA GIOWINDA ISLAMI ★

NPM : 21601021249

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2022**

PERAN SATUAN TUGAS YURIDIS DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KOTA MALANG

Amalia Giowinda Islami¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan MT Haryono Nomor 193, Kota Malang
E-mail: amaliagi08@gmail.com

Abstract

Land is very valuable for human life, and is often the cause of problems or disputes in society. This problem is because on the one hand the available land area is increasingly limited, while the community's need for land is always increasing. Complete Systematic Land Registration (PTSL) is a government program to make all land in Indonesia mappable. PTSL targets are parcels of land that do not yet have a certificate in one kelurahan or village. The implementation of the mass and systematic PTSL program involved several parties outside the Land Office (Kantah). One of the Kantahs participating in the PTSL program is the Malang City Land Office. In order to support these activities, a special unit is needed to handle the process of realizing Indonesian legal reform, especially in the land sector. Therefore, a Juridical Task Force was formed. In the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL), the Juridical Task Force is tasked with carrying out inspection, research, assessment and collection of juridical data on land parcels. In the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL), the Juridical Task Force does not work alone but is accompanied by a Physical Task Force. The tasks of the Juridical Task Force are stated in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration (PTSL) Article 15 paragraph (2).

Keywords: *land registration, systematic, task force*

Abstrak

Tanah sangat berharga bagi kehidupan manusia, dan seringkali menjadi penyebab timbulnya permasalahan atau sengketa di masyarakat. Permasalahan ini dikarenakan di satu sisi luas tanah yang tersedia semakin terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat akan tanah selalu bertambah. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan program repository.unisma.ac.id mewujudkan seluruh tanah di Indonesia dapat dipetakan. Sasaran PTSL yaitu bidang tanah yang belum memiliki sertifikat dalam satu kelurahan atau desa. Pelaksanaan program PTSL yang bersifat massal dan sistematis melibatkan beberapa pihak di luar Kantor Pertanahan (Kantah).

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Salah satu Kantah yang mengikuti program PTSL adalah Kantor Pertanahan Kota Malang. Demi menunjang kegiatan tersebut, dibutuhkan sebuah unit khusus dalam menangani proses mewujudkan pembaharuan hukum Indonesia khususnya di bidang pertanahan. Maka dari itu, dibentuklah Satuan Tugas Yuridis. Pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Satuan Tugas Yuridis bertugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan pengumpulan data yuridis bidang tanah. Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Satuan Tugas Yuridis tidak bekerja sendiri namun didampingi oleh Satuan Tugas Fisik. Tugas Satuan Tugas Yuridis tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pasal 15 ayat (2).

Kata kunci: pendaftaran tanah, sistematis, satuan tugas.



BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Manusia dengan tanah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tanah.¹ Tanah merupakan hal yang sangat berharga bagi kehidupan manusia, karena hampir setiap kebutuhan manusia terkait dengan tanah, sejak manusia lahir hingga meninggal selalu membutuhkan tanah. Manusia mempunyai hubungan emosional serta spiritual dengan tanah. Tanah tidak semata-mata dipandang sebagai komoditas yang bernilai ekonomis belaka, tetapi hubungan tanah dengan pemiliknya mengandung nilai-nilai budaya, adat, ekonomis, dan spiritual tertentu. Sama halnya bagi pemerintah, setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pasti membutuhkan tanah.

Asal kata tanah (bahasa Yunani: *pedon*; bahasa Latin: *solum*) adalah bagian kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi karena tanah mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan air sekaligus sebagai penopang akar. Lapisan tanah yang memiliki rongga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernapas, tumbuh dan menyerap nutrisi dari tanah. Tanah juga menjadi tempat hidup berbagai macam mikroorganisme. Bagi hewan yang berada di permukaan, tanah menjadi lahan untuk hidup, bergerak dan berkembang biak. Oleh sebab itu, tanah merupakan hal yang paling dibutuhkan untuk

¹ Erna Sri Wibawanti, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, 2013, Liberty, Yogyakarta, hlm.1.

keberlangsungan kehidupan manusia di atas muka bumi ini dan berbagai macam hal manusia lakukan untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam hal terkait untuk manusia itu hidup.

Kamus besar bahasa Indonesia telah menjelaskan pengertian mengenai tanah yang merupakan permukaan bumi atau lapisan bumi yang di atas. Pengertian tanah diatur pada pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dinyatakan sebagai berikut. *Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum.*

Hakikatnya, tanah tidak bisa dipisahkan dari keseharian hidup manusia. Bisa dikatakan bahwa tanpa tanah dan air tidak akan ada kehidupan, sehingga tanah memiliki arti serta fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sementara, bangsa Indonesia saat ini sedang berada di masa giatnya dalam melaksanakan pembangunan, maka dari itu banyak membutuhkan pembukaan lahan dan tempat untuk membangun, peranan tanah ini akan dirasa semakin penting sejalan dengan tuntutan laju pembangunan di berbagai bidang dan tingkat kemajuan pada masyarakat Indonesia. Kebutuhan masyarakat akan tanah dari hari ke hari terus meningkat, searah dengan laju pembangunan di berbagai bidang yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, fungsi tanah juga mengalami perkembangan, menyebabkan kebutuhan masyarakat akan tanah juga terus mengalami perkembangan dengan tingkat kebutuhan yang beraneka ragam.

Begitu pentingnya keberadaan tanah bagi manusia, terlihat dari kenyataan bahwa aktivitas manusia seringkali selalu bersinggungan langsung dengan tanah. Manusia hidup dan membuat tempat tinggal di atas tanah serta mendapat makanan dari yang tertanam di tanah. Kebutuhan akan tanah akhir-akhir ini semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk, jumlah badan usaha, dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani, tetapi juga dapat dipakai sebagai jaminan mendapatkan pinjaman bank, untuk keperluan jual beli dan sewa menyewa. Begitu pentingnya kegunaan tanah bagi orang atau badan hukum menuntut adanya jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut.²

Begitu berharganya tanah bagi kehidupan manusia, seringkali tanah menjadi penyebab timbulnya permasalahan atau sengketa di masyarakat. Berbagai cara diupayakan agar dapat memiliki atau menguasai tanah meskipun seringkali melanggar peraturan atau hukum. Penguasaan tanah tanpa memperoleh izin dari yang berhak atau kuasa yang sah sering disebut dengan pendudukan tanah secara liar dan sudah banyak terjadi dalam masyarakat. Permasalahan ini dikarenakan di satu sisi luas tanah yang tersedia semakin terbatas, sedangkan kebutuhan masyarakat akan tanah selalu bertambah.

Di Indonesia, tanah merupakan hal esensial dalam kehidupan bernegara tanpa mengenal daerah atau golongan tertentu. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, pemilikan tanah sering dikaitkan dengan indikator kesejahteraan warga negaranya. Sementara dalam hal penggunaannya, tanah sering dihubungkan dengan nilai

² Florianus Sp Sangsun, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Transmedia Pustaka, Jakarta, 2008 hal 1

kemakmuran dan kesejahteraan suatu negara. Karena alasan tersebut, di setiap masa pemerintahan selalu muncul kebijakan-kebijakan baru tentang pertanahan, supaya dapat mengimbangi perkembangan kebutuhan masyarakat atas tanah namun tetap mengacu pada kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian, pembaharuan Hukum Agraria merupakan bagian dari upaya pembaharuan hukum Indonesia secara keseluruhan. Pembaharuan hukum Indonesia merupakan upaya yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan terarah guna mewujudkan aturan hukum yang berkeadilan, bermanfaat, dan menjamin kepastian hukum dan hak, sehingga dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.³

Untuk mewujudkan semua itu maka dibutuhkan sebuah metode percepatan dalam proses pendaftaran tanah. Dengan demikian, maka terbentuklah Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018.

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu cakupan wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.

³ *Ibid*, hal 10

Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dilakukan dengan tahapan:

- a. perencanaan;
- b. penetapan lokasi;
- c. persiapan;
- d. pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
- e. penyuluhan;
- f. pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
- g. penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
- h. pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
- i. penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
- j. pembukuan hak;
- k. penerbitan sertifikat hak atas tanah;
- l. pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
- m. pelaporan.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) meluncurkan program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program ini dibentuk untuk mengganti program Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), yaitu program sertifikat gratis dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk masyarakat. Secara nasional, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN mengusulkan 5 (lima) juta bidang tanah yang akan didata selanjutnya dibuatkan sertifikat gratis oleh masing-masing BPN setempat di daerah.

Setelah melalui proses pembahasan anggaran, yang disetujui hanya sekitar 2 juta bidang tanah yang akan diberikan PTSL di tahun anggaran 2017.⁴ Setiap tahunnya, jumlah bidang tanah yang menjadi objek PTSL terus meningkat dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahun 2018, target dari pelaksanaan PTSL sebanyak 7 (tujuh) juta bidang tanah, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 9 (sembilan) juta bidang tanah.

Pada pelaksanaan Prona (Proyek Operasi Nasional Agraria), hanya bidang tanah yang belum bersertipikat dan terdaftar dalam program tersebut yang akan dikumpulkan dan diproses datanya. Berbeda dengan PTSL, pengambilan data dalam program ini bersifat massal dan sistematis. PTSL dicanangkan Pemerintah sebagai Program Prioritas Nasional untuk percepatan pendaftaran tanah serta pelaksanaan pemetaan seluruh bidang tanah di Indonesia sampai tahun 2025.

Dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya di daerah, Kementerian ATR/BPN membentuk Kantor Wilayah (Kanwil) BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan (Kantah) di kabupaten/kota. Kegiatan PTSL dilaksanakan di tingkat daerah, tepatnya di kabupaten/kota kemudian menargetkan pendaftaran dan pengumpulan data peserta PTSL dalam tingkat desa/kelurahan. Pelaksanaan program PTSL yang bersifat massal dan sistematis melibatkan beberapa pihak di luar Kantor Pertanahan (Kantah). Demi menunjang kegiatan tersebut, dibutuhkan sebuah unit khusus dalam menangani proses mewujudkan pembaharuan hukum Indonesia khususnya di bidang pertanahan. Maka dari itu, dibentuklah Satuan Tugas Yuridis.

⁴ <http://www.kliknews.id/2017/02/bpn-luncurkan-program-ptsl.html> diakses pada tanggal 19 September 2020 pukul 22.18

Pada pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Satuan Tugas Yuridis bertugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan pengumpulan data yuridis bidang tanah. Dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Satuan Tugas Yuridis tidak bekerja sendiri namun didampingi oleh Satuan Tugas Fisik. Tugas Satuan Tugas Yuridis tertuang dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pasal 15 ayat 2, sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan dokumen bukti kepemilikan/penguasaan bidang tanah;
 - b. memeriksa riwayat tanah dan menarik surat-surat bukti pemilikan atau penguasaan tanah yang asli dan memberikan tanda terima;
 - c. membuat daftar bidang-bidang tanah yang telah diajudikasi;
 - d. membuat laporan pelaksanaan pekerjaan secara berkala;
 - e. menyiapkan pengumuman mengenai data yuridis;
 - f. menginventarisasi sanggahan/keberatan dan penyelesaiannya;
 - g. menyiapkan data untuk pembuatan daftar isian dan pemeriksaan sertipikat;
- dan
- h. menginput kegiatan PTSL ke dalam Aplikasi KKP.⁵

Pada 24 Agustus 2020 lalu, BPN Kota Malang melangsungkan penyerahan sertipikat Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penyerahan sertipikat

⁵ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/103713/permen-agrariakepala-bpn-no-6-tahun-2018> yang di akses pada 19 September 2020 pukul 22.07

tanah aset Pemerintah Kota Malang ini sebanyak 106 bidang dengan rincian 61 bidang dari kegiatan rutin dan 45 bidang dari kegiatan PTSL, serta 760 bidang sertipikat tanah kepada masyarakat Kota Malang dengan rincian di Kelurahan Gadang sebanyak 300 bidang, Kelurahan Kedungkandang 150 bidang, Kelurahan Buring 100 bidang, Kelurahan Bumiayu 60 bidang, Kelurahan Bandungrejosari 100 bidang, serta Kelurahan Wonokoyo 50 bidang.

Disampaikan Walikota Malang, Drs. H. Sutiaji, di pertengahan tahun 2020 ini sudah diselesaikan 106 bidang, dan berikutnya ditargetkan lebih dari 140 bidang lagi yang harus terselesaikan milik Pemerintah Kota Malang agar segera tersertipikat tahun ini.

Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang telah melaksanakan sertifikasi melalui program PTSL untuk bidang-bidang tanah di Kota Malang. Tahun 2020 ini sudah merupakan tahun keempat pelaksanaan PTSL di wilayah Kota Malang.

Pada tahun 2020, Kantor Pertanahan Kota Malang ditargetkan untuk dapat melaksanakan pengukuran dengan penerbitan 3.500 peta bidang tanah serta penerbitan sertipikat hak atas tanah sebanyak 3.020 bidang. Dari target tersebut hingga saat ini telah diterbitkan sertipikat sebanyak 1.903 bidang.

Melalui program PTSL, diharapkan pada tahun 2021 seluruh bidang tanah yang berada di wilayah Kota Malang telah terukur dan diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya sehingga Kota Malang akan menjadi Kota Lengkap dalam pendaftaran tanah.

Sementara itu, Kepala BPN Kota Malang, Sulam Samsul mengatakan bahwa sebelum tanggal 24 September 2020 ditargetkan seluruh sertipikat hak atas tanah sebanyak 3.020 bidang dapat terselesaikan.⁶

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penulis berniat melakukan penelitian dengan judul “Peran Satuan Tugas Yuridis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Malang”.

2. Perumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Peran Satuan Tugas Yuridis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Malang?
- b. Apa hambatan yang menjadi kendala Satuan Tugas Yuridis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kota Malang?
- c. Bagaimana upaya Satuan Tugas Yuridis dalam menghadapi kendala saat Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kota Malang?

3. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui Peran Satuan Tugas Yuridis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Malang.

⁶ <https://malangkota.go.id/2020/08/25/bpn-kota-malang-serahkan-sertipikat-program-pts/> Yang di akses pada 20 September 2020 pukul 09.00

- 2) Untuk mengetahui hambatan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Malang.
- 3) Untuk mengetahui upaya dalam menghadapi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di kota Malang.

4. Manfaat Penelitian

1) Bagi Mahasiswa

Untuk menambah ilmu dan wawasan bagi mahasiswa terutama dalam bidang hukum agraria serta dapat mengetahui Peran Satuan Tugas Yuridis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

2) Dengan adanya penelitian yang dibuat penulis berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya tentang Peran Satuan Tugas Yuridis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi atau lembaga mengenai Peran Satuan Tugas Yuridis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

5. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dapat pula disebut dengan penelitian lapangan yang melalui pendekatan sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi sebenarnya di masyarakat dengan

maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data yang dibutuhkan untuk penelitian terkumpul, kemudian menuju pada identifikasi masalah, setelah itu menuju pada penyelesaian masalah.

Penelitian ini adalah penelitian empiris, karena hendak mengetahui Peran Satuan Tugas Yuridis dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Malang.

b. Sumber Data

Data primer terdiri dari fakta dan angka-angka dalam penelitian yuridis empiris diperoleh dari sumber data primer dari pemberi data/responden. Sumber data primer dapat berupa orang, institusi/lembaga, benda (bangunan, tanah dsb).

Dalam hal ini peneliti langsung mendatangi Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Malang dan melakukan wawancara dengan Pejabat terkait Peran Satuan Tugas Yuridis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Data sekunder, sumber data sekunder sebagai faktor utama bagi sumber data primer dalam penelitian hukum empiris. Dari sumber data sekunder ialah data-data primer yang dapat dianalisis secara mendalam pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu meliputi data-data yang berupa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No 24/1997).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu bahan hukum dari penelitian orang/instansi lain, literatur ilmiah dari para ahli hukum.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada hukum primer dan sekunder, seperti kamus, Wikipedia, dan lain-lain sepanjang sesuai dengan penelitian ini.

c. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai jenis penelitian empiris, maka data utama dalam penulisan ini adalah data yang diperoleh langsung dari Kantor Pertanahan/BPN Kota Malang dengan beberapa cara, yaitu :

- 1) Wawancara dengan Pejabat Kantor Pertanahan/BPN Kota Malang mengenai Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah atau Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP No 24/1997).
- 2) Dokumentasi adalah melakukan pengumpulan dokumen-dokumen terkait Peran Satuan Tugas Yuridis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
- 3) Menggabungkan data yang berasal dari undang-undang, beberapa literatur dan artikel yang berasal dari internet, serta penelitian data sekunder atau studi kepustakaan.

d. Teknik Pengambilan Sampel

Proses pengolahan data dilakukan dengan cara quota sampling, ini mengambil jumlah sampel sebanyak jumlah yang telah ditentukan oleh peneliti di Kantor Pertanahan/BPN Kota Malang. Pengolahan data sesuai dengan sub bidang permasalahan. Data dikumpulkan, kemudian dipilah-pilah sesuai dengan konsistensinya dengan topik permasalahan, kemudian dilakukan pembahasan dan analisis.

e. Teknik Analisa Data

- 1) Data primer akan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, yaitu dengan memberikan penjelasan secara rinci, akurat, lengkap tentang fakta di lapangan mengenai Peran Satuan Tugas Yuridis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan apa saja kendala yang dihadapi Kantor Pertanahan/BPN Kota Malang dalam pelaksanaan program tersebut serta bagaimana menghadapi atau mengatasi kendala yang dimaksud.
- 2) Data sekunder yang didapat akan dianalisis dengan cara melihat keruntutan sistematisasi, sinkronisasi, peraturan Undang-Undang Tentang Satuan Tugas Yuridis Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

6. Sistematika Penulisan

BAB I: Pendahuluan

Merupakan pengantar dari keseluruhan skripsi yang meliputi latar belakang masalah yang dibahas, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Kajian Pustaka

Bab ini memuat tentang tinjauan pustaka yang membahas tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah atau Pelaksanaan Pendaftaran tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan bagaimana Peran Satuan Tugas Yuridis dalam program tersebut.

BAB III: Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang diperoleh dari Kantor Pertanahan/BPN Kota Malang mengenai Peran Satuan Tugas Yuridis dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

BAB IV: Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan serta saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

Satuan Tugas Yuridis Kantor Pertanahan Kota Malang telah melaksanakan perannya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 6 tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Yuridis Kantor Pertanahan Kota Malang menemui beberapa hambatan yang menjadi kendala dalam melaksanakan tugasnya. Beberapa hambatan tersebut adalah:

1. Adanya ketidakcocokan antara data yang diserahkan oleh pemohon dengan data dari kelurahan. Data tersebut meliputi alas hak tanah atau dokumen yang menjadi syarat pengajuan berkas program PTSL, seperti Kutipan Letter C dan Keterangan Riwayat Tanah;
2. Sengketa Hak Waris;
3. Sengketa pelepasan tanah untuk akses jalan;
4. NIK pada KTP belum divalidasi oleh Dukcapil

Dari beberapa hambatan yang terjadi, Satuan Tugas Yuridis Kantor Pertanahan Kota Malang telah mampu mengatasi kendala yang terjadi.

Saran dari penulis, sebaiknya pada saat penyuluhan, Satgas Yuridis lebih menegaskan pada Puldatan dan calon peserta PTSL jika tanah yang akan didaftarkan masih bersengketa dalam hal apapun akan lebih baik diselesaikan atau dicari jalan keluarnya dulu, serta menghimbau calon peserta PTSL untuk meng-*upgrade* KTP menjadi KTP-el yang sudah divalidasi oleh Dukcapil, supaya tidak menghambat kinerja Satgas Yuridis sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Isdiyana Kusuma Ayu. 2019. Problematika Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kota Batu, Batu
- Anggowo. 2008. Actuating Dalam Pendidikan. Rosda Karya Press, Bandung.
- <https://malangkota.go.id/2020/08/25/bpn-kota-malang-serahkan-sertipikat-program-pts/>
Yang di akses pada 20 September 2020 pukul 09.00
- Machora. 2017, 24 Februari. BPN Luncurkan Program PTSL. Kliknews.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- Sangsun, Florianus Sp. 2008. Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah, Transmedia Pustaka, Jakarta,
- Terry, Georgi R. 2013. Prinsip-Prinsip Manajemen. Bumi Askara, Jakarta.
- Wibawanti, Erna Sri. 2013. Hak Atas Tanah dan Peralihannya. Liberty, Yogyakarta.

